

EVALUASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI MANTAN KOMBATAN DAN MASYARAKAT KORBAN KONFLIK DI PROVINSI ACEH

Elva Rahmi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Aceh, Indonesia

E-Mail: vanami2707@gmail.com

ABSTRAK

Reintegrasi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik merupakan konsekuensi dari penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah RI dengan GAM. Reintegrasi dilaksanakan dengan program pemberdayaan ekonomi, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang signifikan khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa evaluasi atas pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dievaluasi dengan menggunakan model CIPP. Hasil kajian: hambatan dalam implementasi pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik terjadi dalam hal keterbatasan SDM pada Badan Reintegrasi Aceh, tidak adanya validitas data, indikasi potensi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran, pemberian bantuan tidak tepat sasaran, perilaku curang dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran tidak sesuai peruntukan. Dengan demikian untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pemahaman makna reintegrasi, mantan kombatan dan masyarakat korban konflik untuk menghindari pembengkakan jumlah kelompok sasaran, pemberdayaan ekonomi harus saling bersinergi dengan pembangunan psikososial, dan diperlukannya adanya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kata Kunci: *Mantan Kombatan, Korban Konflik, BRA, Gerakan Aceh Merdeka, Pemberdayaan Ekonomi.*

ABSTRACT

Reintegration for former combatants and conflict victims is a consequence of the signing of a memorandum of understanding between the Indonesian government

and GAM. Reintegration is implemented with an economic empowerment program, but its implementation has not shown significant results, especially in terms of increasing welfare. The aim of this study is to describe and analyze the evaluation of sustainable development through economic empowerment of former combatants and conflict victim communities in Aceh Province. This study was conducted using a qualitative approach, and the data was evaluated using the CIPP model. The results of the study: obstacles in the implementation of economic empowerment predominantly occur in terms of limited human resources, lack of data validity, potential misappropriation and misuse of the budget, wrong targeting of aid, fraudulent behavior and use not according to its intended purpose. Thus, to carry out sustainable development, it is necessary to understand the meaning of reintegration, former combatants and conflict victims to avoid swelling in the number of target groups, economic empowerment must be in synergy with psychosocial development, and there is a need for synchronization and synergy between the government, private sector and society.

Keywords: *Former Combatants, Conflict Victims, BRA, Free Aceh Movement, Economic Empowerment.*

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh dikenal sebagai provinsi yang rawan konflik pada tahun-tahun sebelum 2005, hal ini dikarenakan adanya pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertikaian antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia berakhir dengan kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia. Pada kesepakatan tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memberikan amnesti pada anggota GAM berikut dengan pemulihan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya (Tibrani & Ubaidullah, 2019). Adanya perjanjian bukan hanya memberikan perdamaian pada masyarakat Aceh tetapi menimbulkan kewajiban pemerintah

Republik Indonesia untuk mewujudkan hak-hak rakyat Aceh khususnya bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik melalui otonomi khusus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh serta proses reintegrasi pasca konflik yang sesuai dengan kesepakatan di Helsinki (Fachri, 2019). Reintegrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, menurunkan angka kemiskinan dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (Basyar, 2008).

Setelah adanya kesepakatan di Helsinki, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dengan GAM dengan tiga tahapan

pemulihan pasca konflik yakni disarmament, demobilisation, reintegrasi. Pada kajian yang dilakukan dalam bahasan ini adalah tahapan ketiga yakni reintegrasi sebagai proses pemulihan bagi masyarakat yang terlibat konflik sehingga dapat masuk dan menyesuaikan diri dengan kelompok masyarakat lain. Hal tersebut sebagaimana hasil kajian Fajrul Zuhri (2018) yang menyatakan bahwa reintegrasi bertujuan untuk membangun kembali norma, nilai dan struktur sosial ekonomi mantan kombatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan bahwa BRA bertugas dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan ekonomi. Namun tugas BRA tersebut memperoleh kritik dari KontraS Aceh sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menilai bahwa pelaksanaan pemulihan bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik tidak serius (Yuda et al., 2022).

Menindaklanjuti kritik tersebut maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi tahapan pembangunan merupakan tahapan penting untuk menilai keberhasilan dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu evaluasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh

adalah evaluasi pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh. Pembangunan berkelanjutan menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pada proses reintegrasi mantan kombatan GAM dan tahapan politik melalui beberapa program sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 yakni sebagai berikut.

1. Program pendidikan damai. Program ini mempunyai target hasil (outcome) sebesar 50% korban konflik mengikuti pendidikan damai pada tahun 2021 dan direalisasikan sebesar 60%, dengan anggaran realisasi yang lebih tinggi yakni Rp. 139.755.000,- dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 127.050.000.
2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik. Program ini mempunyai target outcome sebesar 32% pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp, 254.100.000 dan target akhir periode RPJMA pada tahun 2022 adalah 40% dengan alokasi anggaran Rp. 279.510.000.
3. Program pencegahan dan mitigasi konflik. Program ini mempunyai target pada RPJMA sebesar 40% dari jumlah butir-butir MoU Helsinki pada tahun

- 2021 dengan alokasi anggaran Rp. 127.050.000, dan target akhir periode RPJMA tahun 2022 adalah 40% dengan alokasi anggaran Rp. 139.755.000.
4. Program konsolidasi perdamaian Aceh. Program ini mempunyai target pada tahun 2021 sebesar 70% dari jumlah konsolidasi pelaksana perdamaian Aceh, dan target tahun 2022 adalah 80% dengan anggaran Rp. 698.775.000.
 5. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat korban konflik. Program ini mempunyai target tahun 2021 sebesar 41% dari korban konflik yang memperoleh layanan dan rehabilitasi sosial dengan alokasi anggaran Rp. 254.100.000, tahun 2022 mempunyai target 52% dengan alokasi anggaran Rp. 279.510.000.

Pemerintah Aceh pada RPJMA 2017-2022 mengalokasikan anggaran pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sejak tahun 2018-2021 sebesar Rp. 21.380.475.00 dan direalisasikan sebesar Rp. 39.373.163.825 yakni sebesar 184% dari alokasi anggaran. Adanya kenaikan realisasi dikontribusikan oleh dana pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Merujuk pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, terdapat penyesuaian nomenklatur terhadap

urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga program BRA yang dicantumkan dalam RPJMA 2017-2022 digabung menjadi 1 (Satu) program yakni Program Reintegrasi Aceh dengan mempertahankan indikator-indikator sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatant dan Masyarakat Korban Konflik. Adapun fokus evaluasi yang dilakukan hanya pada program pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, terdapat 696 (enam ratus Sembilan puluh enam) penerima manfaat pemberdayaan ekonomi yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota. Adapun dukungan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh adalah berupa dukungan usaha kelontong, pengolahan ikan, pertanian, sarana kerja seperti halnya pemberian peralatan usaha jasa, tambak, dukungan ternak dan pembangunan atau pemugaran makam.

Adanya program bantuan pada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik tidak diimplementasikan sebagaimana yang tertera dalam rincian kegiatan yang akan dilaksanakan karena terdapat beberapa hambatan yakni sebagai berikut.

1. Pemberian bantuan BRA pada mantan kombatan meliputi pemberian motor modifikasi dan kursi roda serta mendapat

- bantuan dana sosial pada mantan kombatan dan korban konflik namun hanya sekali sehingga tidak sesuai dengan konsep jaminan sosial sebagaimana dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015. Bantuan sosial tidak dilakukan secara berkelanjutan karena adanya keterbatasan anggaran dan pandangan bahwa bantuan sosial tidak dapat diberikan pada orang yang sama secara berulang.
2. Kegiatan rehabilitasi fisik dan mental serta psikososial belum dapat dilaksanakan oleh BRA karena kurangnya sumber daya manusia dan belum adanya sistem rujukan.
 3. Penyediaan lahan pertanian, kelautan dan perikanan serta lapangan pekerjaan. Pemberian lahan dilakukan di beberapa kabupaten yakni Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Utara, Nagan Raya dan Pidie Jaya, namun belum semua mantan kombatan memperoleh hak yang sama sebagaimana tertera pada Nota Kesepahaman Helsinki.
 4. Pemulihan hak sipil, ekonomi dan sosial budaya dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan pelaksanaan pemulihan hak sosial budaya dalam bentuk pemugaran makam kombatan yang meninggal pada saat konflik dan pemulihan hak politik mantan tahanan politik oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 5. Proses pemberian bantuan tidak dilakukan validasi terhadap hasil verifikasi pada calon penerima bantuan sehingga banyak terjadi kesalahan dalam pendistribusian bantuan. Hal tersebut dibuktikan dengan 195 responden, sebanyak 81 orang (42%) menyatakan BRA melakukan verifikasi pendataan sebelum memberikan bantuan dan 114 orang atau 58% menyatakan tidak ada proses verifikasi sebelum memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi.
 6. Menerima bantuan sosial namun jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya yakni Rp. 5.000.000-Rp. 40.000.000. pernyataan tersebut dibuktikan dengan 160 penerima bantuan keuangan menyatakan 142 responden menerima bantuan keuangan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan dan 18 responden atau 11% tidak sesuai.
 7. Bantuan sosial dilakukan pemotongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan tersebut didukung oleh data dari 160 orang penerima, 142 orang (89%) menerima bantuan sebagaimana

- yang seharusnya, 18 orang (11%) menerima bantuan dengan pemotongan yang berkisar antara 10%-84%. Pemotongan diberikan pada pengurus proposal bantuan
8. Berdasarkan hasil evaluasi pemberian bantuan program pemberdayaan ekonomi masih ditemukan ketidaksesuaian bantuan yang diberikan terhadap kebutuhan penerima manfaat, sehingga perlu dilakukan pendampingan terhadap penerima manfaat. Pada data Bappeda Aceh 2022, dari total 160 responden penerima bantuan keuangan, terdapat 102 responden atau 64% yang menyatakan bantuan sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan 58 orang atau 36% menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan.
 9. Penerima dukungan barang berupa becak barang, motor modifikasi, traktor dan barang lain sebanyak 38 orang responden, sebanyak 31 orang (83%) menyatakan kualitas barang baik namun 7 orang (17%) menyatakan kualitas barang tidak baik saat diterima. Disisi lain, jika ditinjau dari manfaat barang sebanyak 36 orang (92%) bantuan diterima sesuai kebutuhan, 2 orang (8%) tidak sesuai kebutuhan.
 10. Penggunaan bantuan tidak sesuai peruntukan. Program pemberdayaan ekonomi yang diterima oleh 195 orang, sebanyak sepertiga responden atau 33% tidak menggunakan untuk kegiatan usaha yakni 57 orang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 6 orang menggunakan untuk berobat dan kebutuhan sehari-hari, 1 orang menjual bantuan dan 1 orang untuk digunakan bersama tim sukses anggota legislatif.
 11. Program bantuan pada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik tidak meningkatkan penghasilan. Pernyataan tersebut didukung oleh fakta bahwa 139 orang penerima bantuan tidak merasakan keberhasilan ekonomi karena penyalahgunaan modal 48 orang, modal tidak mencukupi untuk usaha 38 orang, usaha tidak berkembang 17 orang, barang tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi 7 orang, belum panen 3 orang, tidak digunakan 6 orang, tidak menerima bantuan 4 orang dan 14 orang tidak menjawab (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2022).
- Selain masalah hambatan, program bantuan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik juga memiliki permasalahan yang

didominasi oleh permasalahan ekonomi yakni 142 orang (64%) karena tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki modal dan usaha tidak berkembang. Sebanyak 22 orang (11%) menyatakan kurang perhatian pemerintah, 10 orang (5%) tidak memiliki rumah atau rumah tidak layak. Sebanyak 7 orang (4%) menyatakan tidak mendapatkan informasi tentang bantuan pemerintah, 8 orang (4%) menderita cacat, 6 orang (3%) memiliki masalah Kesehatan dan 24 orang (12%) menyakan bahwa perjanjian Helsinki belum sepenuhnya dilaksanakan dan serta rendahnya daya beli masyarakat (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2022).

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil kajian Yunanda (2021) bahwa proses reintegrasi belum dilaksanakan dengan maksimal karena pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, adanya indikasi perilaku tidak bertanggung jawab melalui finalisasi data dan penanganan keluhan pada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik yang menghadapi masalah perolehan bantuan, pemberian modal tidak dapat memberdayakan keberlanjutan dari sisi strategi pembangunan ekonomi tetapi pemberian tersebut berupa bantuan sosial atau charity dan fasilitator tidak melakukan pendampingan pada penerima bantuan. Dengan demikian, permasalahan dalam reintegrasi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik bukan hanya terjadi di Aceh

tetapi juga pada peristiwa reintegrasi lain.

Selain menghadapi permasalahan, reintegrasi juga menghadapi tantangan. Adapun tantangan BRA dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut.

1. Database penerima manfaat. Adanya data yang tidak akurat mengenai penerima manfaat, maka harus dilakukan pendataan dan menyimpan dalam database sehingga tidak terjadi kesalahan penyaluran bantuan.
2. Tidak ada definisi operasional mengenai mantan kombatan dan korban konflik sehingga tidak terdapat salah arti dalam penyaluran bantuan.
3. Tidak ada kesamaan jumlah mantan kombatan dan masyarakat korban konflik antara jumlah yang disampaikan dalam Nota Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sebesar 3.000 orang dengan jumlah dilapangan yang lebih banyak.
4. Perlakuan tindak lanjut bantuan yang tidak sama, yakni data calon penerima dari dana pokok pikiran yang ditambahkan ke Sistem Informasi BRA (SIBRA) segera memperoleh bantuan sedangkan data yang sudah masuk SIBRA sejak tahun 2017 sebanyak 28.690 orang hanya

6% yang sudah memperoleh dukungan BRA.

5. Keterbatasan sumber daya yakni BRA tidak memiliki personal yang mempunyai keahlian khusus dalam hal verifikasi, pelaksanaan dan pendampingan usulan pemberdayaan ekonomi yang membutuhkan keahlian teknis.


Adanya hambatan, permasalahan dan tantangan maka perlu dilakukan kajian evaluasi dan pembangunan berkelanjutan pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

Untuk melakukan analisa maka diperlukan identifikasi masalah pada pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik sebagai berikut.

1. Keterbatasan sumber daya manusia.
2. Tidak adanya validitas data antara Nota Kesepahaman di Helsinki dengan data dilapangan.
3. Adanya indikasi potensi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran
4. Pemanfaatan anggaran tidak sesuai peruntukan oleh masyarakat
5. Adanya perilaku curang dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran tidak sesuai peruntukan.
6. Tidak adanya definisi operasional untuk istilah

reintegrasi, mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut, maka dapat dilakukan pencarian akar masalah untuk dijadikan sebagai dasar evaluasi dan pembangunan berkelanjutan pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh.



Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian akar masalah, maka yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah untuk melakukan evaluasi atas pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh. Evaluasi tersebut sangat diperlukan karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh. Program pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik Aceh yang tidak dilakukan evaluasi akan berdampak pada tidak berhasilnya program reintegrasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas

hidup mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

Kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa evaluasi atas pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh. Evaluasi tersebut sangat diperlukan karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi pada perencanaan pembangunan berkelanjutan pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh. Kajian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk pemecahan masalah pada pembangunan berkelanjutan pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pembangunan berkelanjutan pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dapat dilakukan dengan berpedoman pada teori yang digunakan, yakni grand theory, middle theory dan applied theory. Pada kajian ini grand theory yang digunakan adalah teori administrasi, menurut Siagian dalam Pasolong (2019) administrasi adalah serangkaian proses kerjasama yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari dari prinsip rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian, administrasi mempunyai hubungan dengan manajemen karena merupakan kegiatan manajemen yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (Terry, 2013).

Middle theory yang digunakan dalam kajian ini adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatur pemerintahan baik pusat maupun daerah dengan menggunakan (Alamsyah, 2016). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anderson dalam Kadir (2020) bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mengatasi suatu masalah oleh aktor kebijakan. Adapun cara untuk membuat kebijakan publik harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap penyusunan agenda yakni pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan suatu masalah dalam suatu agenda publik.
2. Tahap formulasi kebijakan yakni masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dilakukan pembahasan oleh pembuat kebijakan.

3. Tahap adopsi kebijakan, yakni pemilihan kebijakan dari sejumlah alternatif kebijakan.
4. Tahap implementasi kebijakan, yakni implementasi kebijakan yang dilakukan oleh badan administrasi maupun agen pemerintahan tingkat bawah.
5. Tahap evaluasi kebijakan, yakni penilaian yang dilakukan pada kebijakan, berdasarkan ukuran atau kriteria untuk memecahkan permasalahan (Winarno, 2014).

Applied theory yang digunakan dalam kajian ini adalah teori evaluasi program. Evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting karena evaluasi digunakan sebagai alat untuk menilai kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Evaluasi program merupakan penilaian terhadap implementasi suatu program dalam rangka mengukur dampak program pada pemecahan masalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hayat, 2017). Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan evaluasi program yakni sebagai berikut.

1. Efektifitas program, yakni pencapaian yang akan diraih berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.
2. Efisiensi program, yakni jumlah usaha yang dibutuhkan dan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Ketepatangunaan program, yakni terpenuhinya suatu kebutuhan

yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

4. Perataan program, yakni sebuah pembagian porsi implementasi program antar seluruh kalangan yang terlibat dalam program atau menjadi sasaran program.
5. Responsivitas, yakni tindakan untuk memahami dan mengerti tindakan pemerintah untuk melaksanakan pelayanan.
6. Ketepatan yakni program yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dunn, 2018).

Untuk melakukan evaluasi program terdapat beberapa model, salah satunya adalah evaluasi context, input, process dan product (CIPP). Model CIPP merupakan model evaluasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi program (Stufflebeam & Coryn, 2014). Adapun evaluasi dengan menggunakan model tersebut adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi context yakni evaluasi dengan mengidentifikasi dan menilai kebutuhan yang mendasari disusunnya program. Evaluasi tersebut mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dengan memberikan masukan untuk memperbaiki organisasi.
2. Evaluasi input yakni evaluasi dengan mengidentifikasi masalah, asset dan peluang sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,

Identifikasi dilakukan dengan mendefinisikan tujuan, prioritas dan pembentukan kelompok pemakai, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan anggaran, fasilitas dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan.

3. Evaluasi process yakni evaluasi dengan meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting organisasi yang harus dilakukan pengawasan.
4. Evaluasi product yakni evaluasi dengan mengidentifikasi dan mengakses output dan outcome, baik yang direncanakan maupun tidak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi product digunakan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan sasaran program (Daryanto, 2012).

Pada kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk melakukan penguatan individu sehingga menjadi berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang menentukan dan diikuti oleh pihak-pihak yang berada dalam sebuah sistem. Pemberdayaan diformasikan dengan mengacu pada filosofis dan prinsip pemberdayaan sebagai berikut.

1. Pendekatan partisipatif yakni pendekatan yang menempatkan masyarakat

sebagai sentral dalam pelaksanaan pemberdayaan meliputi:

- a. Pemberdayaan dilakukan bagi korban konflik dengan tujuan untuk mencari solusi isu reintegrasi dan solusi permasalahan masyarakat lainnya.
 - b. Melakukan pemilihan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Ukuran keberhasilan pemberdayaan ditinjau dari masyarakat penerima manfaat.
2. Pendekatan kesejahteraan yakni penggunaan sumber daya, teknologi, fasilitas yang digunakan untuk memberikan manfaat pada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yakni kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan tidak menjadikan ketergantungan bagi masyarakat karena masyarakat dipersiapkan untuk memperoleh kemandirian sehingga dapat melanjutkan pembangunan (Mardikanto & Soebianto, 2019).

METODE

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis kajian yang digunakan adalah evaluasi program dengan menggunakan model CIPP. Model evaluasi CIPP dilakukan analisa pada 4 (empat) unsur yakni evaluasi context, input, process dan product (Sugiyono., 2017). Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder. Uji keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas yakni triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah pengecekan data dari berbagai sumber (Sugiyono, 2015). Analisis data pada kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang meliputi beberapa komponen saling berinteraksi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Program bantuan pemberdayaan ekonomi pada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Provinsi Aceh memiliki banyak kelemahan dan harus dilakukan evaluasi sehingga pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, evaluasi pada kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP.

Table 1. Evaluasi Model CIPP

<i>Context</i>	<i>Input</i>	<i>Process</i>	<i>Produk</i>
a. Identifikasi latar belakang	a. Sumber daya manusia	a. Pelaksanaan program	a. Pencapaian tujuan program
b. Tujuan program	b. Sarana prasarana	b. Pengelolaan program	b. Hasil program
c. Legalitas	c. Anggaran	c. Dukungan dan hambatan	
d. Kebutuhan program			

Adapun deskripsi evaluasi pada setiap unsur adalah sebagai berikut.

a. Context

Program bantuan bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik merupakan konsekuensi dari adanya MoU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Adanya kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan dan dapat melakukan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Setelah adanya kesepakatan di Helsinki, Finlandia tersebut, maka terbitkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dengan GAM, dengan tiga tahapan pemulihan pasca konflik yakni disarmament, demobilisation, reintegrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka dibentuklah BRA dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015.

Adanya nota kesepahaman yang telah dibuat, maka pemerintah melakukan upaya pemberian bantuan pada mantan

kombatan dan masyarakat korban konflik melalui beberapa program yang tertera dalam RPJMA 2017-2022. Bantuan pada proses reintegrasi ini dilakukan dalam bentuk program pendidikan damai, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan korban konflik, pencegahan dan mitigasi konflik, konsolidasi perdamaian Aceh, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat korban konflik. Merujuk pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, terdapat penyesuaian nomenklatur terhadap urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga program BRA yang dicantumkan dalam RPJMA 2017-2022 digabung menjadi 1 (Satu) program yakni Program Reintegrasi Aceh dengan mempertahankan indikator-indikator sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatan dan Masyarakat Korban Konflik. Pemberian bantuan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berjumlah antara Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000 atau memberikan dukungan berupa barang. Program tersebut sangat dibutuhkan oleh mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dengan alasan sebagai berikut.

1. Mendukung pemulihan ekonomi karena program ini membantu mantan kombatan dan masyarakat korban konflik untuk mengakses sumber daya

- ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup.
2. Meningkatkan kemandirian karena program ini memberikan stimulus berupa modal dan pelatihan sehingga mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan dan dapat meningkatkan kemandirian dalam memperoleh penghasilan.
3. Mengurangi ketegangan sosial karena program ini dapat mengurangi potensi ketegangan sosial dan konflik lanjutan. Mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan warga masyarakat lain sehingga mengurangi ketegangan dan meningkatkan persatuan.
4. Meningkatkan potensi ekonomi lokal karena program ini berupaya untuk melakukan penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan potensi serta pertumbuhan ekonomi lokal seperti halnya dengan meningkatkan potensi daerah Aceh untuk kegiatan ekonomi.
5. Meningkatkan kualitas hidup karena program ini mempunyai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

6. Mengurangi risiko kembali ke aktivitas negatif seperti semula karena program ini memberikan alternatif kegiatan ekonomis yang produktif sehingga diharapkan dapat menghindarkan diri dari aktivitas yang merugikan.
 7. Mendorong reintegrasi sosial karena program ini mendukung agar mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dapat kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
- b. Input
- Sumber daya manusia yang mendukung pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik merupakan elemen kunci dengan memperoleh peran krusial untuk keberhasilan program tersebut. Adapun sumber daya manusia yang terlibat adalah sebagai berikut.
- 1) Tenaga ahli dan konsultan seperti halnya konsultan bisnis, ahli ekonomi.
 - 2) Pelatih dan instruktur seperti halnya pelatih keterampilan dan instruktur pendidikan pengembangan usaha.
 - 3) Pendamping dan mentor seperti halnya pendamping usaha dan mentor dari pengusaha yang berpengalaman sehingga dapat memberikan arahan strategis untuk kelancaran usaha.
 - 4) Pekerja sosial dan psikolog untuk mengatasi trauma, depresi dan stress yang dialami oleh individu.
 - 5) Manajer program yakni koordinator untuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi termasuk didalamnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan manajer proyek yang bertanggung jawab dalam hal operasional dan administrasi proyek.
 - 6) Fasilitator dan mediator. Fasilitator yakni orang yang mempunyai profesionalisme dalam hal fasilitasi pertemuan atau diskusi kelompok dan mediator yakni orang yang memberikan bantuan dalam hal penyelesaian konflik dalam pemberdayaan ekonomi.
 - 7) Relawan dan aktivis komunitas
 - 8) Tenaga administrasi yakni orang yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan tugas administratif.
 - 9) Jaringan dan mitra kolaborasi seperti halnya lembaga pendidikan yang menyediakan pelatihan formal dan sertifikasi, organisasi non pemerintah dan sektor swasta.
- Sarana prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh adalah sebagai berikut.
- 1) Pendidikan dan pelatihan. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan membentuk pusat pelatihan dan program pendidikan berupa kursus mengenai pengelolaan usaha, keuangan, pemasaran dan

- keterampilan praktis lainnya yang bermanfaat untuk mendukung bisnis yang akan dilakukan.
- 2) Modal usaha. Modal usaha diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa dana dan fasilitas pendanaan.
 - 3) Infrastruktur usaha. Infrastruktur usaha diwujudkan dalam penyediaan tempat usaha, lahan dan peralatan pendukung usaha.
 - 4) Pendampingan dan konsultasi. Pendampingan dan konsultasi diwujudkan dalam bentuk bimbingan usaha dan layanan konsultasi seperti halnya perencanaan bisnis, strategi marketing, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan usaha.
 - 5) Jaringan bisnis dan akses pasar. Jaringan bisnis digunakan untuk memberikan kontribusi mengenai akses pasar dan kesempatan kerjasama yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk serta layanan.
 - 6) Dukungan sosial dan kesehatan, yang dilakukan dalam bentuk layanan psikososial berupa layanan konseling dan dukungan psikologis dan program kesehatan yang diwujudkan dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan untuk memastikan kesejahteraan.
 - 7) Kegiatan sosial dan komunitas yang diwujudkan dalam hal pembentukan kelompok usaha dan komunitas bisnis serta program untuk meningkatkan keeratn hubungan dengan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.
 - 8) Teknologi dan informasi yang diwujudkan dalam penyediaan akses teknologi dan informasi pasar.
 - 9) Regulasi dan kebijakan yang diwujudkan dalam hal bantuan legal dan advokasi kebijakan.
- Anggaran program pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh berasal dari beberapa sumber yakni sebagai berikut.
- 1) Anggaran pemerintah nasional dalam bentuk anggaran bentuk anggaran otonomi khusus (Otsus). Dana tersebut diperoleh dari Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kementerian lain yang memiliki relevansi dalam penyediaan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi.
 - 2) Anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran dengan tujuan mempercepat pemulihan pasca konflik dan meningkatkan kesejahteraan.
 - 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non Pemerintah.
 - 4) Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan di Provinsi Aceh berkontribusi dalam pemberian dukungan

pemberdayaan ekonomi sebagai rasa tanggung jawab sosial dari Perusahaan.

- 5) Donasi dan Kampanye Penggalangan Dana. Donasi yang diberikan oleh organisasi, kelompok atau individu dengan tujuan untuk melakukan penggalangan dana bagi pemulihan pasca konflik Aceh.

c. Process

Program pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dilakukan dengan beberapa tahapan yakni sebagai berikut.

- 1) Identifikasi masalah dan perencanaan
Penelitian dilakukan dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh. Pendataan dilakukan dengan survey, wawancara dan diskusi. Selanjutnya berdasarkan hasil tersebut maka dirumuskan program yang mencakup tujuan, strategi, dan kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Penyediaan sumber daya
Penyediaan sumber daya meliputi penyediaan dana atau anggaran yang berasal dari berbagai sumber, penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana
- 3) Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan meliputi pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan

keterampilan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Selanjutnya adalah pemberian bantuan modal berupa hibah maupun pinjaman, dan dilanjutkan dengan pendampingan usaha untuk menyediakan bimbingan dan konsultasi dari konsultan bisnis.

- 4) Dukungan psikososial
Dukungan psikososial dilaksanakan untuk memberikan layanan psikososial dengan cara mengatasi masalah psikis sehingga mempercepat keberhasilan pemberdayaan ekonomi.
 - 5) Pembangunan jaringan dan akses pasar
Pembangunan jaringan digunakan untuk membantu meningkatkan aksesibilitas pada pelaku bisnis lain, pemasok dan pelanggan sehingga dapat memperluas jaringan usaha. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas pemasaran.
 - 6) Pemantauan dan evaluasi
Pemantauan dilaksanakan secara berkala dengan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program sesuai dengan target yang telah dibuat.
- Program pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik memperoleh dukungan baik dari pemerintah maupun dunia internasional. Adapun wujud dukungannya adalah sebagai berikut.
- Dukungan pemerintah

Dukungan pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Dukungan pemerintah diwujudkan dalam bentuk penyediaan anggaran, regulasi dan kebijakan.

Bantuan internasional

Bantuan internasional diwujudkan dalam bentuk hibah dan pinjaman. Bantuan berasal dari UNDP, Bank Dunia dan donor lainnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat memberikan dukungan dalam hal pelatihan, pendampingan dan bantuan modal, juga memberikan advokasi terkait hak-hak dan kebutuhan kelompok sasaran.

4) Partisipasi komunitas lokal

Partisipasi dengan komunitas lokal digunakan untuk memberikan dukungan identifikasi potensi atau dukungan diskusi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik yang membutuhkan informasi.

Kemitraan dengan sektor swasta

Kemitraan dengan sektor swasta diwujudkan dengan bantuan CSR yang dilakukan dengan pemberian pelatihan, bantuan modal dan akses pasar.

Selain dukungan, pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh juga mempunyai beberapa hambatan, yakni sebagai berikut.

1) Hambatan dari sistem sosial

Mantan kombatan sering menghadapi penolakan dari masyarakat karena munculnya stigma di masyarakat, sehingga

berdampak pada hambatan untuk melakukan integrasi dengan warga masyarakat lain dan berdampak pada akses peluang ekonomi. Adanya penolakan dari warga masyarakat lain, maka mantan kombatan enggan untuk berpartisipasi dalam program-program ekonomi.

2) Keterbatasan akses dan infrastruktur

Infrastruktur di Provinsi Aceh tidak merata karena pada daerah pedalaman masih memiliki kendala seperti halnya aksesibilitas fisik dan geografis sehingga menghambat pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pada kelompok sasaran yakni mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

3) Keterbatasan akses modal

Keterbatasan akses juga terjadi pada akses modal yakni keterbatasan untuk dapat memperoleh informasi mengenai program bantuan.

4) Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia terjadi karena kurangnya pengalaman dalam penanganan pada masyarakat pasca konflik sehingga banyak mantan kombatan dan masyarakat korban konflik banyak yang merasa belum memperoleh manfaat dari

- program pemberdayaan ekonomi. Menurut data Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2022 dukungan pemberdayaan ekonomi baru dirasakan oleh 6% dari seluruh mantan kombatan dan masyarakat korban konflik yang berjumlah 28.690 orang. Keterbatasan sumber daya manusia lainnya adalah dalam hal pemulihan kesehatan fisik dan mental serta psikososial karena BRA belum mempunyai sistem rujukan. Koordinasi yang dilakukan oleh BRA dengan Dinas Kesehatan Aceh dan Rumah Sakit belum dilaksanakan dengan baik, sehingga sistem rujukan belum dapat diakomodir berdasarkan kebutuhan. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengembangan sehingga implementasi pemberdayaan proqram ekonomi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena penanganan dari sisi SDM masih memiliki kelemahan.
- 5) Kendala administratif dan birokrasi
 - 6) Birokrasi yang dibangun untuk melakukan pemberdayaan ekonomi sangat rumit dalam hal pengajuan bantuan sehingga menghambat akses untuk melakukan pemberdayaan ekonomi.
 - 7) Tidak adanya validitas data
 - 8) Penyaluran bantuan untuk mantan kombatan dan masyarakat korban konflik sering terdapat ketidaksamaan data. Data penerima bantuan tidak sama dengan data penyaluran bantuan sehingga sering terjadi salah sasaran. Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya sinkronisasi data, verifikasi data dan database.
 - 9) Indikasi potensi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya monitoring anggaran, program dan kurangnya partisipasi serta pengawasan masyarakat.
 - 10) Pemanfaatan anggaran tidak sesuai peruntukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi, tidak adanya pendampingan dan kurangnya monitoring pada penerima bantuan.
 - 11) Adanya perilaku curang. Hal ini disebabkan oleh moralitas SDM yang rendah karena memanfaatkan anggaran dengan tidak bertanggung jawab, tidak adanya komitmen oknum petugas penyalur bantuan.

12) Persaingan pasar yang tinggi sehingga berpengaruh pada fluktuasi permintaan pasar.

d. Product

1) Product pada program pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni sebagai berikut.

a. Pengembangan usaha, yakni program yang mempunyai tujuan untuk melakukan pengembangan usaha kecil.

b. Reintegrasi sosial, yakni program pemberdayaan untuk mengurangi ketegangan sosial dan memperbaiki hubungan antar kelompok masyarakat.

c. Pendidikan dan pelatihan, yakni program yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan untuk mengelola usaha.

d. Kemitraan dan kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah dan LSM sehingga terdapat partisipasi seluruh komponen masyarakat.

e. Program kesehatan dan dukungan psikososial, yakni program yang ditujukan untuk memberikan bantuan dalam mengatasi trauma, stress, tekanan dan depresi sehingga dapat memperbaiki

kualitas hidup mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

Berdasarkan hasil program, maka diketahui bahwa mantan kombatan dan masyarakat korban konflik memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi. Disisi lain, pemberdayaan ekonomi juga belum memberikan hasil yang signifikan pada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik karena beberapa alasan berikut: a) bantuan sosial digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lain, b) modal yang diberikan tidak mencukupi untuk usaha, c) usaha yang didirikan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, d) barang yang diberikan tidak dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi, e) belum merasakan hasil bumi karena belum panen, f) bantuan tidak digunakan.

2. Pembahasan

Hasil pemberdayaan ekonomi pada mantan kombatan dan masyarakat korban konflik belum menunjukkan angka signifikan, bahkan penerima bantuan hanya berkisar 6% dari jumlah mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh (berdasarkan data sampai dengan tahun 2021). Berdasarkan evaluasi CIPP maka untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan beberapa alternatif strategi berikut.

a. Memahami makna reintegrasi, mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

Untuk melakukan pembangunan program reintegrasi sebagaimana tertera dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dengan GAM, terdapat konsep yang harus dipahami mengenai reintegrasi atau reintegrasi sebagaimana terdapat pada Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 yakni “pengembalian mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka, tahanan politik yang memperoleh amnesti serta masyarakat yang terkena dampak konflik ke dalam masyarakat melalui perbaikan ekonomi, sosial, dan rehabilitasi, serta penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja sesuai dengan point MoU Helsinki.” Pemahaman tersebut diperjelas dalam kajian yang dilakukan oleh Suarez & Baines (2022) bahwa reintegrasi dimaknai dengan kembalinya gerilyawan perang pada masyarakat sehingga membutuhkan dukungan sosial, baik dari keluarga, sahabat, kerabat dan masyarakat lain. Pada definisi tersebut dapat diketahui dan dipahami sebagai definisi operasional bahwa mantan kombatan adalah mantan anggota GAM dan tahanan politik yang memperoleh amnesti, dengan kriteria lain yang merujuk pada suatu identitas anggota GAM yang tidak dapat diakui oleh setiap orang. Hal ini harus dilakukan untuk melakukan pembatasan jumlah kelompok sasaran yang akan menerima

bantuan. Hal tersebut sebagaimana dilakukan dalam kajian Torjesen (2013) yang melakukan pembatasan pada definisi reintegrasi dan mantan kombatan. Pada kajian ini yang dinamakan kombatan dilakukan pembatasan sebagai mantan gerilyawan perang, sehingga dalam upaya melakukan reintegrasi, proses tersebut dilakukan secara terfokus pada kelompok orang tersebut.


Definisi yang harus dipahami lagi adalah masyarakat korban konflik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, korban konflik adalah individu dan/atau kelompok orang yang mengalami cedera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat konflik.

Pembatasan tersebut pada konteks kajian ini digunakan untuk memberikan batasan jumlah kelompok sasaran yang akan dilakukan reintegrasi. Pembatasan perlu dilakukan karena berkaitan dengan jumlah anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai upaya proses reintegrasi. Jika tidak dilakukan pembatasan, maka jumlah kelompok sasaran akan meningkat seiring dengan adanya bantuan sosial yang akan diberikan kepada kelompok sasaran.

b. Memadukan antara pemberdayaan ekonomi dan psikososial Pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban

konflik merupakan sebuah program yang diimplementasikan secara kasuistik dan tidak dapat dilakukan generalisasi. Keberhasilan dari program tersebut bergantung dari kebutuhan, macam konflik yang dihadapi dan kompetensi mantan kombatan (Specht, 2010). Reintegrasi juga merupakan proses yang panjang, sehingga dalam reintegrasi selalu dilakukan upaya ekonomi dan sosial untuk mengalihkan aktivitas mantan kombatan pada perilaku positif (Subedi, 2014).

Hal tersebut sebagaimana hasil kajian Bandeira (2009) bahwa mantan kombatan harus dilakukan pemberdayaan dengan cara mengkombinasikan antara psychosocial healing dan economic empowering.



Gambar 1. Penekanan pada Penyembuhan Psikososial versus Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan pada teori tersebut, untuk mantan kombatan perlu dilakukan psychosocial healing karena terdapat upaya untuk mengembalikan mantan kombatan pada masyarakat. Disisi lain, masyarakat tidak akan mudah menerima mantan kombatan karena adanya stigma sebagaimana yang terjadi di Aceh. Dengan demikian, cara yang digunakan untuk mengatasi penolakan masyarakat

adalah dengan memberikan stimulus kegiatan ekonomi pada mantan kombatan yang diharapkan dengan adanya stimulus ekonomi dapat meningkatkan interaksi antara mantan kombatan dengan masyarakat. Sehubungan dengan teori tersebut, kelemahan implementasi yang terjadi di Aceh adalah kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan untuk dukungan psychosocial yakni kurangnya pengelolaan dan koordinasi pihak BRA dengan rumah sakit atau dinas kesehatan sehingga kendala psikis yang dialami oleh mantan kombatan dan masyarakat korban konflik Aceh kurang mendapatkan penanganan.

Pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik tidak dapat hanya dilakukan dengan memberikan stimulus berupa bantuan sosial, dana, barang, lahan dan bantuan untuk meningkatkan upaya ekonomis tetapi juga harus melakukan penyembuhan secara psikis. Adanya kondisi psikis yang tidak sehat maka berdampak pada tidak berhasilnya program empowering atau pemberdayaan ekonomi mantan kombatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni menggunakan bantuan untuk tujuan lain, bahkan bantuan dijual kepada pihak lain.

c. Penerapan strategi coping

Untuk mengatasi kondisi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dapat dilakukan dengan strategi coping yakni sebuah strategi yang digunakan untuk menghadapi tekanan

atau situasi yang menantang. Hal ini sebagaimana yang dibuktikan dalam kajian Moyo (2018) yang mengatakan bahwa mantan kombatan akan mengalami banyak tekanan seperti halnya penolakan masyarakat, tidak adanya pekerjaan, trauma, kekurangan akomodasi dan penderitaan lain maka dibutuhkan strategi coping yakni dengan memfasilitasi dukungan sosial dan penerimaan masyarakat, jejaring yang luas untuk meningkatkan kualitas diri. Strategi coping pernah diimplementasikan pada guru mantan kombatan, dan menunjukkan hasil yang signifikan. Merujuk pada hasil kajian tersebut, maka strategi coping merupakan alternatif strategi yang dapat diimplementasikan pada mantan kombatan GAM lainnya dan masyarakat korban konflik (Hidayat & Harsono, 2019).

Pada konteks daerah Aceh, mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dapat dilakukan strategi coping adaptif yakni dengan cara berikut.

1) Melakukan kolaborasi dan koordinasi antara BRA, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Tujuannya adalah BRA dapat melakukan diskusi dengan dinas kesehatan mengenai kondisi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik sehingga dapat dilakukan identifikasi masalah secara spesifik sehingga dapat diperoleh solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

2) Melakukan pendampingan psikis oleh psikiater sehingga mantan

kombatan dan masyarakat korban konflik dapat diberikan penyadaran untuk melakukan penerimaan mengenai situasi yang tidak dapat dirubah, selanjutnya adalah melakukan pendampingan untuk reframing yakni mengubah cara pandang situasi tersebut sehingga situasi tersebut akan disikapi dengan positif.

3) Dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan dukungan teman, keluarga, kelompok sosial sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri.

4) Melakukan identifikasi kebutuhan, keterampilan dan kemampuan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik. Dengan melakukan identifikasi tersebut, maka seluruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

5) Pendidikan dan pelatihan, fungsinya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mantan kombatan dan masyarakat korban konflik. Pendidikan dan pelatihan dilakukan sesuai dengan keminatan, kompetensi dan potensi yang dimiliki.

6) Memberikan bantuan sosial dengan dilakukan pendampingan sehingga pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dapat dipenuhi sesuai dengan target yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

7) Melakukan evaluasi pada pemberdayaan ekonomi dengan

mengidentifikasi kelemahan serta mencari solusi.

d. Melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, dan partisipasi masyarakat.

Sinkronisasi dan sinergitas yang dilakukan dengan semua pihak yang dimotori oleh BRA dengan melibatkan seluruh dinas yang ada di Provinsi Aceh yang mempunyai korelasi dengan reintegrasi mantan kombatan GAM dan masyarakat korban konflik. Sinkronisasi dan sinergitas dilakukan mulai dari tahap perencanaan yakni dengan merumuskan peta jalan pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik di Aceh.

Tahap selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik dengan tujuan untuk menyamakan program masing-masing dinas sehingga dapat saling berkolaborasi untuk reintegrasi mantan kombatan GAM.

e. Memasukkan reintegrasi pemberdayaan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik pada RPJP 2005-2025 dengan menggunakan target yang dapat diukur dengan jelas, dengan menggunakan dasar penghitungan yang akurat. Target tidak diwujudkan dalam bentuk persentase tanpa adanya dasar angka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai

contoh, dalam RPJP terdapat target untuk cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak korban kekerasan dengan data capaian awal tahun 50% dan capaian akhir tahun 50% dari angka yang tidak tertera. Target demikian akan menimbulkan multitafsir sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian jika pemerintah menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan, maka capaian tiap tahun atau lima tahunan dapat diperoleh dari dasar angka penghitungan target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Reintegrasi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik merupakan konsekuensi dari penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Salah satu program yang digunakan untuk mendukung reintegrasi adalah pemberdayaan ekonomi yang diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial berupa dana untuk melakukan aktivitas ekonomi, pemberian bantuan barang-barang yang digunakan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan ekonomi.
2. Pemberdayaan ekonomi bagi kombatan dan masyarakat korban konflik belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan

kesejahteraan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan SDM dalam hal pengelolaan reintegrasi, tidak adanya validitas data sehingga banyak terjadi kesalahan penyaluran bantuan dan kesalahan jumlah kelompok sasaran, indikasi potensi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran, salah sasaran pemberian bantuan, perilaku curang dalam penggunaan dan pemanfaatan barang tidak sesuai peruntukan.

3. Evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan CIPP model. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka dapat dilakukan beberapa tahapan untuk memperbaiki reintegrasi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik sehingga dapat melakukan pembangunan berkelanjutan yakni: 1) memahami makna reintegrasi, mantan kombatan dan masyarakat korban konflik, 2) memadukan antara pemberdayaan ekonomi dan psikososial, 3) melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergita antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta dan partisipasi masyarakat.

Adapun rekomendasi untuk kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Gubernur
Gubernur melakukan koordinasi dengan seluruh bupati dan walikota sehingga dapat saling bersinergi

untuk menyusun peta jalan reintegrasi bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik yakni menyatukan seluruh dinas yang terkait dengan reintegrasi khususnya dalam hal melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan bagi mantan kombatan dan seluruh masyarakat korban konflik. Gubernur juga melakukan pengawasan atas regulasi yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk saling bersinergi dan tidak tumpang tindih.

2. Bupati dan Walikota
Bupati dan walikota saling bersinergi dengan pemerintah provinsi dan masyarakat untuk bekerjasama dalam hal membentuk dukungan sosial bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik. Dukungan sosial sangat dibutuhkan untuk membantu penyembuhan trauma, stress dan tekanan sosial lainnya, dukungan sosial juga sangat bermanfaat untuk membuka jejaring untuk membangun kegiatan ekonomi.
3. Kepala BRA
Kepala BRA berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas lain untuk saling bersinergi dan menghilangkan ego sectoral dengan tujuan melakukan perencanaan dan pengelolaan serta melakukan evaluasi berkala program pemberdayaan ekonomi

mantan kombatan dan masyarakat korban konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- B, W. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan studi Kasus)*. CAPS.
- Bandeira, M. (2009). Ex-combatants in South Africa: how to address their needs. *Intervention*, 7(1), 61–66.
<https://doi.org/10.1097/wtf.0b013e32832ad335>
- Basyar, M. H. (2008). Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 95–107.
- Daryanto. (2012). *Evaluasi Pendidikan*. PT. Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis*. aylor & Francis.
- Fachri, R. (2019). Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik GAM Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*., 4(2).
- Fajrul Zuhri, K. (2018). Reintegrasi Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 1(1), 1–13.
www.jim.unsyiah.ac.id/fisip
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, F., & Harsono, Y. T. (2019). Pelatihan Coping Stres untuk guru mantan Kombatan GAM di Daerah Istimewa Aceh. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(1), 79.
<https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2688>
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Moyo, K. G. (2018). Coping Strategies Amongst Ex- Combatants : the Case of Ex Zpra Ex-Combatants in Bulawayo. *International Journal of Politics and Good Governance*, VIII(1).
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Perencanaan, B., & Daerah, P. (2022). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi M antan Kombatan dan M as yarakat Korban Konflik Tahun 2021*.
- Specht, I. (2010). Socio-economic Reintegration of Ex-Combatants. In *Practice Note (Vol. 4)*. International Allert.

- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. sS. (2014). *Evaluation Theory Models And Application*. Jossey Bass.
- Suarez, C., & Baines, E. (2022). 'Together at the Heart': Familial Relations and the Social Reintegration of Ex-combatants. *International Peacekeeping*, 29(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13533312.2021.1952408>
- Subedi, D. B. (2014). Conflict, Combatants, and Cash: Economic Reintegration and Livelihoods of Ex-combatants in Nepal. *World Development*, 59, 238–250. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.025>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Tibrani, & Ubaidullah. (2019). Peran Komite Peralihan Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3), 1–9.
- Torjesen, S. (2013). Towards a theory of ex-combatant reintegration. *Stability*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.5334/sta.cx>
- Yuda, T., Maimun, & Nofriadi. (2022). EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KORBAN KONFLIK OLEH BADAN REINTEGRASI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 07(2).
- Yunanda, R. (2021). Reintegrasi Eks Gerakan Aceh Merdeka (Studi Keberlanjutan Modal Usaha Mantan Kombatan Gam Di Nisam Aceh Utara). *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.4682>